BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat: Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kabupaten Mungkid
Telp: (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail: bawaslukab.magelang@gmail.com

Magelang, 31 Oktober 2023

Nomor : 305/PM.00.02/K.JT-16/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penetapan DCT

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Magelang**
Di –
MAGELANG

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang, dan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya sengketa proses pemilu serta pelanggaran pemilu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kabupaten;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. SK Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka pengawasan dan pencegahan pada tahapan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 3 November dan 4 November 2023, Bawaslu Kabupaten Magelang mengimbau kepada KPU Kabupaten Magelang untuk :

1. Melaksanakan Proses Penyusunan dan Penetapan DCT dengan akurat dan tepat waktu sesuai jadwal yang telah diatur dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan Proses Penyusunan dan Penetapan DCT dengan berpedoman pada BAB III Lampiran Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagai berikut :
   a. KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan rancangan DCT yang tidak dilakukan perubahan dan/atau berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT;
   b. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan DCT kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara langsung maupun melalui SILON;
   c. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah (jangkauan daerah yang sesuai) laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota untuk pengumuman DCT, papan elektronik yang bisa menampilkan DCT untuk publik, serta media layanan pencalonan;

d. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT pada media massa;
e. DCT diumumkan selama 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

3. Bawaslu Kabupaten Magelang mengimbau kepada KPU Kabupaten Magelang untuk melaksanakan Penetapan dan Pengumuman DCT sebgaimana diatur dalam yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait maupun aturan teknis lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran Pemilu.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA

MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Arsip